



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOH. FAUZI ALIAS CIBUK |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 4 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Klintar RT.002/RW.002 Desa Klintar Kecamatan
Kejayan Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |
| Tidak ada Penahanan | |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUARDI ALIAS RUDI |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/1 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Karandon Lor RT 012/RW 006 Desa Rejoso Kidul
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Hal 1 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MOH. FAUZI Alias CIBUK bersama dengan terdakwa II SUARDI Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOH. FAUZI Alias CIBUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II SUARDI Alias RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) buah celurit.
 - 1 (satu) buah kunci T.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam

Hal 2 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 unit Yamaha N-MAX warna hitam Tahun 2020
Noka MH3SG3190KJ901112, Nosin: G3E41900432

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MOH. FAUZI Alias CIBUK bersama dengan terdakwa II SUARDI Alias RUDI, Sdr. ULUM (DPO) dan Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun Murjati Desa Lajuk Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk melakukan aksi begal, kemudian terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa II yang di dalam sepeda motor tersebut sudah ada celurit dan kunci T yang disiapkan oleh terdakwa II.
- Bahwa setelah terdakwa II sampai di rumah terdakwa I, Terdakwa II melihat sudah ada Sdr. ULUM (DPO) dan Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO), kemudian terdakwa I mengambil celurit dan dimasukkan ke dalam kaos depan yang dikenakan oleh terdakwa I selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II,

Hal 3 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ULUM (DPO) dan Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO) berkeliling mencari sasaran dengan posisi Terdakwa II yang menyetir sepeda motor N_MAX dan Terdakwa II duduk dibelakang Terdakwa I sedangkan Sdr. ULUM (DPO) dan Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO) mengendarai Sepeda Motor Mega Pro Warna Hitam.

- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB sesampainya di Jalan Dusun Murjati Desa Lajuk Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban Jihan Wahyu Ningtyas sedang mengendarai sepeda motor honda beat tahun 2020 Noka MH1JM8119LK299313 Nosin JM81E1299172 warna hitam, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melihat situasi jalan sepi timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban Jihan Wahyu Ningtyas tersebut dengan cara terdakwa II menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban Jihan Wahyu Ningtyas sedangkan Sdr. ULUM (DPO) dan Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO) bertugas berjaga dari belakang, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan celurit sambil mengacungkan celurit tersebut ke arah saksi Korban Jihan Wahyu Ningtyas, kemudian saksi korban Jihan Wahyuning Tyas meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut sambil berlari ke arah rumah warga sambil berteriak minta tolong, setelah itu terdakwa I membawa sepeda motor milik saksi korban Jihan Wahyuning Tyas ke rumah terdakwa I di Desa Klintar sedangkan Sdr. ULUM (DPO), Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO), dan Terdakwa II pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ULUM (DPO) dan Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO) tersebut, saksi korban Jihan Wahyu Ningtyas mengalami kerugian jika di hitung secara materiil sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I MOH. FAUZI Alias CIBUK bersama dengan terdakwa II SUARDI Alias RUDI, Sdr. ULUM (DPO) dan Sdr. ULUM Alias UCOK (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIHAN WAHYU NINGTYAS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama teman saksi yang diketahui bernama Saudara Tita sedang menarik tagihan menggunakan motor hingga kira-kira jam 16.00 WIB saksi meninggalkan saudari Tita di tempat kumpul PT Pemodalan Nasional Madani di daerah Gondang Wetan dan saksi Kembali ke kantor untuk menyetorkan uang tersebut, setelah itu saksi langsung Kembali ke tempat kumpul PT Pemodalan Nasional Madani namun dalam perjalanan di daerah Gondang Wetan sekitar jam 16.15 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan ciri-ciri satu orang berbadan proporsional dan yang satu berbadan kurus menggunakan sepeda motor N-MAX warna hitam mendekati saksi bersampingan kemudian orang yang berbadan kurus tersebut mengambil kunci kendaraan saksi kemudian mereka langsung menghadang kendaraan saksi sehingga motor saksi dalam keadaan mati dan melambat serta orang yang dibonceng dengan motor N-MAX tadi turun dan langsung mengacungkan senjata tajam berupa celurit sehingga saksi langsung meninggalkan sepeda motor tersebut sambil berteriak minta tolong dan berlari masuk ke rumah warga yang saksi tidak kenal namun saksi melihat dalam keadaan yang sama orang yang mengacungkan celurit tadi mengambil kendaraan saksi dan melarikan diri ke arah Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil darinya adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2020 berwarna hitam dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SITI ULFIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang saksi alami terjadi pada tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Dusun Murjati Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil atau curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2020 Noka MH1JM8119LK299313, Nosin JM81E1299172 warna hitam, atas nama PT MITRA BISNIS MADANI ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi setelah mengantarkan uang setoran tagihan uang bersama

Hal 5 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari TITA ke kantor cabang PT.PNM di Jalan Perumahan Keboncandi Blok J No. 16 Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, disaat perjalanan Kembali ke saat dalam perjalanan sekitar jam 16.15 Wib di Jalan Dusun Murjati Desa Lajuk Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, dengan mengendarai unit sepeda motor honda beat tahun 2020 warna hitam atas nama PT MITRA BISNIS MADANI saksi tiba – tiba dipepet oleh 2 orang laki- laki yang tidak dikenal dengan mengendari sepeda motor N-Max warna hitam dengan Nopol tidak diketahui kemudian secara paksa mengambil kunci motor dan menghadang kendaraan saksi dalam keadaan mati, kemudian saksi menuntun dan memutar balik motor miliknya sambil ketakutan dan lari kearah rumah warga dan berteriak minta tolong dikarenakan salah satu orang tidak dikenal tersebut mengacungkan senjata tajam berupa celurit kearah saksi dan 2 orang laki-laki tidak dikenal tersebut mengambil kendaraan saksi dan kabur kearah Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengalami luka-luka, karena pada saat orang tersebut menodongkan senjata saksi kabur kearah utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik PT MITRA BISNIS MADANI yang kuasakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT Mitra Bisnis Madani sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MOH FAUZI ALS CIBUK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa Moh. Fauzi Alias Cibuk menghubungi Terdakwa II untuk bekerja dan Terdakwa II langsung datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor N MAX warna hitam milik Terdakwa II dengan membawa celurit dan kunci T, kemudian sesampainya di rumah terdakwa ternyata sudah ada saudara ulum dan saudara ulum alias ucok sehingga mereka merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut,
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa celuritnya Terdakwa II dan di masukan dalam kaos depan terdakwa serta langsung naik ke atas motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan Menggunakan Motor N MAX

Hal 6 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara ulum dan saudara ulum alias ucok membawa motor mega pro warna hitam serta mereka berkeliling mencari korban hingga sekitar jam 16.15 WIB sesampai di daerah Gondang Wetan, tidakwa melihat seorang perempuan menggunakan motor honda beat dan saat jalanan sepi Terdakwa II menghadang wanita tersebut dengan memotongnya jalannya sedangkan ulum dan ulum alias ucok berjaga di belakang,

- Bahwa kemudian terdakwa turun dan mengeluarkan celurit sehingga perempuan tersebut menjatuhkan motornya dan lari meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama teman-temannya membawa motor tersebut untuk dijual serta mendapatkan keuntungan Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjelaskan motor yang diambil tersebut berjenis Honda Beat warna hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi L-6829-V atas nama Mitra Bisnis Madani;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUARDI ALS RUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa Moh. Fauzi Alias Cibuk menghubungi Terdakwa II untuk bekerja dan Terdakwa II langsung datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor N MAX warna hitam milik Terdakwa II dengan membawa celurit dan kunci T, kemudian sesampainya di rumah terdakwa ternyata sudah ada saudara ulum dan saudara ulum alias ucok sehingga mereka merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut,

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa celuritnya Terdakwa II dan di masukan dalam kaos depan terdakwa serta langsung naik ke atas motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan Menggunakan Motor N MAX sedangkan saudara ulum dan saudara ulum alias ucok membawa motor mega pro warna hitam serta mereka berkeliling mencari korban hingga sekitar jam 16.15 WIB sesampai di daerah Gondang Wetan, tidakwa melihat seorang perempuan menggunakan motor honda beat dan saat jalanan sepi Terdakwa II menghadang wanita tersebut dengan memotongnya jalannya sedangkan ulum dan ulum alias ucok berjaga di belakang,

- Bahwa kemudian terdakwa turun dan mengeluarkan celurit sehingga perempuan tersebut menjatuhkan motornya dan lari meninggalkan motor tersebut dan terdakwa bersama teman-temannya membawa motor tersebut untuk dijual serta mendapatkan keuntungan Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan motor yang diambil tersebut berjenis Honda Beat warna hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi L-6829-V atas nama Mitra Bisnis Madani;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah melakukan pencurian dengan kekerasan lainnya sekitar bulan Januari dan April pada tahun 2024

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun para terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah celurit;
2. 1 (satu) buah kunci T;
3. 1 (satu) buah jaket warna biru;
4. 1 (satu) Unit Yamaha N-MAX Warna Hitam tanpa Nopol;
5. 1 Lembar (satu) STNK 1 Unit Yamaha N- MAX Warna hitam Tahun 2020 Noka MH3SG3190KJ901 112, Nosin G3E41900432.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Bangil Nomor 574/PenPid.B-SITA/2024/PN Bil serta berita acara penyitaan tertanggal 19 Juni tahun 2024 yang dilakukan penyitaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Timur sehingga barang bukti tersebut sah diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 16.15 Wib di Jalan Dusun Murjati Desa Lajuk Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan WIB Terdakwa I Moh Fauzi alias Cibuk, Terdakwa II, saudara ulum dan saudara ulum alias ucok melakukan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan sepeda motor honda beat tahun 2020 Noka MH1JM8119LK299313, Nosin JM81E1299172 warna hitam, atas nama PT MITRA BISNIS MADANI dengan menggunakan celurit milik terdakwa yang digunakan untuk membegal sepeda motor.
2. Bahwa benar kedua terdakwa melakukan aksinya dengan cara berkeliling mencari korban hingga di daerah Gondang Wetan terdakwa melihat saksi korban bernama Jihan Ayu Ningtyas yang sedang membawa motor Honda beat tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi L-6829-V

Hal 8 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mitra Bisnis Madani, kemudian Terdakwa II langsung menyusul korban sedangkan saudara ulum dan saudara ulum alias ucok berjaga di belakang, kemudian terdakwa mengambil kunci motor korban sehingga motor korban dalam keadaan mati dan ketika motor tersebut melambat saudara terdakwa mengacungkan celurit ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan motor tersebut sambil berteriak dan memasuki rumah warga dan terdakwa mengambil motor tersebut kemudian melarikan motor tersebut untuk dijual serta mendapatkan keuntungan Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa benar barang yang telah diambil atau curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2020 Noka MH1JM8119LK299313, Nosin JM81E1299172 warna hitam, atas nama PT MITRA BISNIS MADANI ;

4. Bahwa benar PT Mitra Bisnis Madani mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Siti Ulfiyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Disertai atau diikuti dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Hal 9 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa, karena para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para Terdakwa I atas nama MOH. FAUZI ALIAS CIBUK dan Terdakwa II atas nama SUARDI ALIAS RUDI, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur “Barangsiapa telah terpenuhi.”

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jarim memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan itu ;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah ada niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang

Hal 10 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wedderechtijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa Pada Hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa I, II, saudara Ulum dan Saudara Ulum alias Ucok berkumpul di rumah Terdakwa I yang bersama-sama merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan para terdakwa pergi mencari korban hingga sampai di daerah Gondang Wetan tersebut Terdakwa I melihat saksi korban Jihan yang sedang mengendarai motor sedang menuju ke tempat kumpul kerjanya, kemudian terdakwa II yang membawa motor N MAX langsung menyusul ke samping korban dan Terdakwa I langsung mengambil kunci korban sehingga motor tersebut melambat dan Terdakwa II langsung menghadang dari arah depan sedangkan saudara ulum bersama saudara ulum alias ucok berjaga di bagian belakang, setelah itu Terdakwa I turun dari motor N MAX tersebut dan mengacungkan Celurit ke arah terdakwa dengan maksud menakut-nakuti sehingga terdakwa meninggalkan motor tersebut dan berlari ke rumah warga, kemudian Terdakwa I membawa motor tersebut dengan maksud untuk dijual seolah-olah milik dirinya sendiri dan mendapatkan keuntungan;

Ad.3. Unsur Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini disusun secara alternatif maka tidak perlu seluruh unsur dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat

Hal 11 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam Fakta dipersidangan bahwa Terdakwa II telah membawa celurit pada saat datang ke rumah Terdakwa I kemudian pada saat pelaksanaan Pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa I berperan membawa celurit tersebut dan saat para terdakwa menyusul saksi korban Jihan sekitar jam 16.15 – 16.30 WIB di daerah Gondang Wetan, Terdakwa I mengambil kunci motor korban dan turun dari motor Terdakwa sambil mengacungkan Celurit ke arah terdakwa sehingga terdakwa merasa takut dan pergi melarikan diri sambil berteriak minta tolong serta memasuki rumah warga pada daerah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan bahwa saat Para Terdakwa merencanakan di rumah Terdakwa I, Para terdakwa membagi peran masing-masing yaitu Terdakwa I yang membawa celurit dan membawa lari motor korban, Terdakwa II yang mengemudikan motor untuk menyusul dan menghadang korban, saudara ulum dan saudara ulum alias ucok bertugas untuk berjaga dibelakang dan pada saat dilakukan pencurian dengan kekerasan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa II menghadang korban, kemudian yang mengambil kunci motor dan mengejar korban dengan celurit adalah Terdakwa I sedangkan saudara ulum dan saudara ulum alias ucok berjaga dibelakang sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaan secara lisan dalam persidangan memohon untuk keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa SUARDI ALIAS RUDI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut di atas dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celurit;
2. 1 (satu) buah kunci T;
3. 1 (satu) buah jaket warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Yamaha N-MAX Warna Hitam tanpa Nopol;
2. 1 Lembar (satu) STNK 1 Unit Yamaha N- MAX Warna hitam Tahun 2020 Noka MH3SG3190KJ901 112, Nosin G3E41900432;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berulang kali telah dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Moh. Fauzi Alias Cibuk dan Terdakwa Suardi Alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I Moh. Fauzi Alias Cibuk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Suardi Alias Rudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) Unit Yamaha N-MAX Warna Hitam tanpa Nopol;
- 1 Lembar (satu) STNK 1 Unit Yamaha N- MAX Warna hitam Tahun 2020 Noka MH3SG3190KJ901 112, Nosin G3E41900432;

Dirampas Untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H.. M.H., Hidayat Sarjana, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.

Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum.

Hal 14 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Hal 15 dari hal 15 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)